

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2018
TENTANG PESTA RAKYAT DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ARWIN APRIZAL
011600045**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2020**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ARWIN APRIZAL
NIM : 011600045
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH
NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Palembang, 21 Maret 2020


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



Dr. H. YULI ASMARA TRIPUTRA, SH,M.Hum

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2018
TENTANG PESTA RAKYAT DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

90

Penulis

Arwin Aprizal

Pembimbing pertama,

DR. HJ. JAUHARIAH, S.H. M.M. M.H

Pembimbing Kedua,

DR. H. YULI ASMARA TRIPUTRA, S.H. M.Hum

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat aditif lainnya serta penggunaan minum-minuman keras, prostitusi dan tindak kejahatan lainnya pada Pesta Rakyat di malam hari sangat memprihatinkan kehidupan generasi di masa akan datang. Padahal Kabupaten Musi Banyuasin telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian Hukum normatif atau disebut juga kepustakaan.

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat, belum berjalan dengan lancar karena masih ada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin melakukan Pelanggaran Pesta Rakyat, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan tindakan tegas baik Penegakan Hukum dan Penertiban langsung dan menegakan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat.

Sebagai saran kiranya dalam Penegakan Hukum terhadap Pesta Rakyat jangan hanya menegur secara lisan tapi tindak tegas sesuai Peraturan Daerah yang berlaku dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat dalam penyelenggaraan Pesta Rakyat.

Kata Kunci : PERDA tentang Pesta Rakyat, Penegakan Hukum, Faktor-Faktor Masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum.....	13
B. Upaya-Upaya Penegakan Hukum.....	20
C. Pembatas Waktu Kegiatan Pesta Rakyat	23
D. Kewenangan Penegakan Hukum dalam Pembatasan Waktu Kegiatan Pesta Rakyat.....	25
E. Sanksi Terhadap Pelanggaran Pembatasan Waktu Kegiatan Pesta Rakyat.....	28

BAB III PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

A. Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Batas Waktu kegiatan Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin.....	31
B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 di Kabupaten Musi Banyuasin.....	37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran-Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat Dalam Hal terjadinya Pelanggaran Batas Waktu Kegiatan Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin belum berjalan dengan lancar, karena masih ada kendala karena masih banyak masyarakat melakukan pelanggaran batas waktu Kegiatan Pesta Rakyat, Sanksi bagi Pelangar hanya berupa teguran tertulis dan lisan.
2. kendala dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin adalah kurangnya kesadaran Masyarakat bahwa dampak dari Pesta Rakyat sangat memprihatinkan untuk generasi yang akan datang, kurangnya informasi dan laporan Masyarakat dalam hal terjadinya Pelanggaran batas waktu kegiatan Pesta Rakyat dalam menegakan kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menyarankan :

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansorie Sabuan , *Hukum Acara pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan system Penegakan Hukum dengan pendekatan r elegius dalam konteks siskumnas dan bankumnas*. Semarang, 2009
- Burhan Ashshof., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007
- Dellyana Shant, 1988s, *Konsep Penegakan Hukum*. Jogyakarta
- H. Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Kencana PT. Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta 2017
- I Putu Gelgel. *Kearifan Lokal dalam pembangunan Hukum menggagas paradigma pembangunan Hukum Nasional yang Berkarakteristik sosial Budaya Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009
- L.J Van Apeldroom. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2011
- Sri Sulastri. *Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*, Pustaka Magister, Semarang 2015
- Soerjono Soekanto,., *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Kota Depok: Rajawali Pers,
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana* , P.T Alumni, Bandung, 2010

Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Internet

- <http://www.MubaOnline.com>, *Bubarkan Paksa Pesta Malam di Desa Mekar Jaya, Pemerintah mungkin serius tegakkan Peraturan Daerah*, diakses tanggal 02 desember 2019

<http://Sumseltribunnews.com>, *Aturan Pesta Rakyat di Musi Banyuasin Batas Akhir hingga Pukul 17:00 Satuan Polisi Pamong Praja Getol Bubarkan Pesta Rakyat*, diakses tanggal 02 Desember 2019

<http://b-pikiran.cekkembali.com>, *Lembaga Penegakan Hukum Pengertian Penegakan Hukum*, Di Akses Tanggal 06 Desember 2019

<http://www.gurupendidikan.co.id>, *Pengertian Sanksi hukum (Pidana, Perdata, dan Administrasi)*, Di Akses Tanggal 06 desember 2019

<https://brainly.co.id> , diakses Tanggal 15 Januari 2020

<http://www.mubaonline.com>, *Dodi Bukan Menghapus Hiburan Masyarakat, tapi hanya membatasi lewat Perda pesta Rakyat*, di Akses Tanggal 15 Februari 2020

<http://sentralpost.com>, *masyarakat Musi Banyuasin mintak PERDA di revisisi*, di Akses Tanggal 15 Februari 2020